

PT. GADAI SUKSES ANEKA MULIA JABAR



GADAI MULIA

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

TRANSAKSI GADAI CICILAN

SOP.GMJB.2022.0001

Prosedur Operasional ini adalah milik dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal **PT. GADAI SUKSES ANEKA MULIA JABAR**

Dilarang mengubah apapun tanpa izin tertulis

PT. GADAI SUKSES ANEKA MULIA JABAR

| | |
|---------|---------------------------|
| Perihal | : Transaksi Gadai Cicilan |
| Tanggal | : 4 April 2022 |
| No. SOP | : SOP.GMJB.2022.0001 |

A. TUJUAN

- Memberikan pedoman bagi unit kerja terkait dalam melaksanakan transaksi gadai cicilan di Outlet, sehingga proses kerja dapat berjalan dengan teratur, efektif dan efisien.
- Terciptanya suatu pengendalian dan pengawasan yang melekat, sehingga proses transaksi gadai cicilan di Outlet dapat berjalan dengan aman dan lancar.

B. RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup SOP ini meliputi ketentuan, prosedur kerja, pembukuan dan pelaporan atas proses transaksi gadai cicilan di Outlet.
- Fungsi dan Jabatan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Cabang ini, adalah :

| Jabatan | Fungsi | | | | | |
|--------------------|---------|----------|-------|---------|-------------------|--------------|
| | Pemutus | Penaksir | Kasir | Custody | Pelayanan Nasabah | Administrasi |
| Kepala Cabang/Unit | V | V | | V | V | V |
| Penaksir | | V | V | V | V | V |

C. PENGERTIAN DAN ISTILAH

- Transaksi Gadai Cicilan adalah transaksi emas perhiasan atau logam mulia dengan metode pembayaran cicilan tetap dalam jangka waktu berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gadai Mulia.
- Form Aplikasi Transaksi Gadai (FATG) adalah formulir yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan transaksi gadai yang berisi data lengkap nasabah, hasil taksiran, serta deskripsi dari barang jaminan.
- Surat Bukti Gadai (SBG) adalah surat bukti kepemilikan nasabah atas barang jaminan yang digadaikan di Gadai Mulia, yang berisi data barang jaminan, data nasabah, nilai taksiran, nilai pinjaman dan sewa modal, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- Perjanjian Transaksi Gadai (PTG) adalah perjanjian atas transaksi proses gadai antara pihak nasabah sebagai pemberi gadai dan Gadai Mulia sebagai penerima gadai, yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. PTG tercantum pada lembar belakang SBG dan masih satu kesatuan dengan keseluruhan SBG.
- Penaksir adalah petugas yang berwenang menentukan nilai taksiran barang jaminan dengan kualifikasi tertentu sesuai ketentuan Gadai Mulia.
- Outlet adalah cabang serta unit yang ada Gadai Mulia
- Singkatan/Istilah :
 - ID : Kartu Identitas (KTP Asli)
 - BJ : Barang Jaminan
 - FATG : Formulir Aplikasi dan Transaksi Gadai

| | |
|---------|---------------------------|
| Perihal | : Transaksi Gadai Cicilan |
| Tanggal | : 4 April 2022 |
| No. SOP | : SOP.GMJB.2022.0001 |

- 4. SBG : Surat Bukti Gadai
- 5. PTG : Perjanjian Transaksi Gadai
- 6. NT : Nilai Taksiran
- 7. UP : Uang Pinjaman
- 8. LKH : Laporan Kas Haria
- 9. STLE : Standar Taksiran Logam Emas

D. KETENTUAN UMUM

1. Gadai Cicilan Emas Ringan

- a. Gadai Cicilan Emas Ringan adalah gadai dengan barang jaminan berupa emas perhiasan atau logam mulia yang telah dimiliki nasabah, dimana pembayaran dilakukan secara tetap setiap bulannya dengan berbagai pilihan tenor dari 4 (empat) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Syarat transaksi gadai cicilan emas ringan :
 - 1) KTP Asli
 - 2) Barang jaminan (Emas perhiasan dan Logam Mulia)
 - 3) Membayar biaya administrasi (bayar dimuka)
- c. Ketentuan Gadai Cicilan Emas Ringan :
 - 1) Angsuran pertama dibayarkan pada bulan berikutnya (ADDB).
 - 2) Tanggal jatuh tempo dan nilai angsuran tetap setiap bulannya.
 - 3) LTV Maksimal 97% dari nilai taksiran.
 - 4) Perhitungan berdasarkan STLE yang berlaku di Gadai Mulia.
 - 5) Pencairan yang diterima nasabah senilai uang pinjaman dikurangi biaya administrasi.
 - 6) Tenor yang diberikan minimal 4 (empat) dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.
 - 7) Sewa modal flat 1.4% per bulan
 - 8) Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum transaksi berakhir dengan membayar sisa pokok pinjaman dan biaya pinalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Gadai Mulia.
 - 9) Barang Jaminan akan dijual maksimal hari ke 30 setelah tanggal jatuh tempo angsuran yang belum terbayar.
- d. Penaksiran barang jaminan yang akan digadaikan harus dilakukan secara langsung oleh penaksir, dengan selalu memegang prinsip kehati-hatian dan bersifat independen (tidak terpengaruh hasil taksiran pihak lain), sesuai dengan buku pedoman menaksir.

| | |
|---------|---------------------------|
| Perihal | : Transaksi Gadai Cicilan |
| Tanggal | : 4 April 2022 |
| No. SOP | : SOP.GMJB.2022.0001 |

e. Penentuan besaran nilai pinjaman hanya dapat dilaksanakan apabila barang jaminan telah ditaksir oleh Penaksir dan Kepala Cabang/unit, dengan mencantumkan hasil taksiran dan membubuhkan tanda tangan basah pada FATG

f. Jika terjadi kondisi:

- 1) Nilai Taksiran dan atau Nilai Pinjaman melebihi wewenang Cabang, atau
- 2) Terdapat perbedaan nilai taksiran yang signifikan antara Penaksir dan Kepala Cabang/unit, atau
- 3) Kepala Cabang/unit tidak dalam kondisi memungkinkan untuk melakukan penaksiran atau persetujuan (posisi vacant atau tidak di tempat),

Maka penaksiran dan atau persetujuan dilakukan oleh Petugas Berwenang di atas kepala cabang/unit dengan limit wewenang sesuai dengan ketentuan Perusahaan atau oleh petugas khusus yang ditunjuk secara resmi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

g. Pencairan Uang Pinjaman (UP) dapat diproses oleh penaksir, jika:

- 1) Proses transaksi gadai cicilan telah disetujui oleh Kepala Cabang/unit atau Pejabat Berwenang Pemegang Limit
- 2) FATG, SBG, dan PTG seluruhnya telah ditanda tangani oleh pihak nasabah dan Gadai Mulia.

2. Gadai Cicilan Emas DP Ringan



a. Gadai Cicilan Pembelian Toko Emas : adalah produk untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembelian emas perhiasan atau logam mulia di toko emas dengan sistem Down Payment (DP) atau uang muka serta pembayaran tetap setiap bulannya dengan berbagai pilihan tenor dari 4 (empat) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.

b. Syarat transaksi gadai cicilan emas DP ringan :

- 1) KTP asli
- 2) Barang jaminan emas perhiasan maupun LM
- 3) Membayar DP atau uang muka
- 4) Membayar biaya administrasi


c. Ketentuan gadai cicilan emas DP ringan adalah sebagai berikut :

- 1) Biaya yang dibayar nasabah pada awal transaksi adalah uang muka (DP) dan biaya administrasi.
- 2) Angsuran pertama dibayar pada bulan berikutnya (ADDB)
- 3) Tanggal jatuh tempo dan nilai angsuran tetap setiap bulannya.
- 4) Uang muka minimal 20% dan maksimal 50% dari harga pembelian emas batangan atau perhiasan yang tercantum dalam kwitansi.


| | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
|  GADAI MULIA | Approved By :  <u>Yudhiprama Elpantja</u> Direktur | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) GADAI MULIA JABAR | | | |
| | | Prosedur Transaksi Gadai Cicilan (Gadai Cicilan Emas Ringan) | SOP.GMJB.2022.0001a | Tanggal: 4 April 2022 | Hal : 1/4 |
| Tujuan | Menggambarkan besaran keseluruhan alur proses dan dokumen dari Transaksi Gadai Cicilan | | | | |
| Fungsi yg bertanggungjawab | Kepala Cabang/unit penaksir | | | | |
| Inisial/Singkatan | ID : Kartu Identitas (KTP Asli) BJ : Barang Jaminan FATG : Formulir Aplikasi dan Transaksi Gadai SBG : Surat Bukti Gadai PTG : Perjanjian Transaksi Gadai NT : Nilai Taksiran UP : Uang Pinjaman LKH : Laporan Kas Harian | | | | |




Penaksir




Kepala Cabang/
unit




Penaksir







**Kepala Cabang/
unit**




[Handwritten signature]

Penaksir




| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
|  GADAI MULIA | <p>Approved By :</p>  <p><u>Yudhiprama Elpantja</u> Direktur</p> | <p align="center">STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) GADAI MULIA JABAR</p> | | | |
| | | <p align="center">Prosedur Transaksi Gadai Cicilan (DP Ringan & DP 0%)</p> | <p align="center">SOP.GMJB.2022.0001b</p> | <p align="center">Tanggal : 4 April 2022</p> | <p align="center">Hal : 1/4</p> |
| <p align="center">Tujuan</p> | <p>Mengambarkan besaran keseluruhan alur proses dan dokumen dari Transaksi Gadai Cicilan DP Ringan dan DP 0%</p> | | | | |
| <p align="center">Fungsi yg bertanggungjawab</p> | <p>Kepala Cabang/unit penaksir</p> | | | | |
| <p align="center">Inisial/Singkatan</p> | <p> ID : Kartu Identitas (KTP Asli) BJ : Barang Jaminan FATG : Formulir Aplikasi dan Transaksi Gadai SBG : Surat Bukti Gadai PTG : Perjanjian Transaksi Gadai NT : Nilai Taksiran UP : Uang Pinjaman LKH : Laporan Kas Harian </p> | | | | |
| <div align="right">  </div> | | | | | |


Penaksir




Kepala Cabang/
unit





Penaksir



Kepala Cabang/
unit



| | |
|---------|---------------------------|
| Perihal | : Transaksi Gadai Cicilan |
| Tanggal | : 4 April 2022 |
| No. SOP | : SOP.GMJB.2022.0001 |

- 5) Pembelian perhiasan/logam mulia wajib di toko emas dengan kwitansi resmi toko emas. Cabang tidak diperkenankan menggunakan kwitansi pasar, kwitansi fotocopy atau kwitansi lainnya yang tidak resmi.
 - 6) Transaksi diproses pada hari yang sama dengan tanggal kwitansi atau maksimal H+1 dari tanggal pembelian sesuai yang tercantum dalam kwitansi toko.
 - 7) Jangka waktu atau tenor yang diberikan minimal 4 (empat) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.
 - 8) Sewa modal flat 1.4% per bulan.
 - 9) Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum transaksi berakhir dengan membayar sisa pokok pinjaman dan biaya pinalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Gadai Mulia.
 - 10) Barang Jaminan akan dijual maksimal hari ke 30 setelah tanggal jatuh tempo angsuran yang belum terbayar.
 - d. BM wajib memastikan toko emas dapat menerima kembali perhiasan/logam mulia minimal sesuai harga beli yang telah dipotong sesuai ketentuan toko emas masing-masing.
 - e. Nasabah dapat memilih toko emas yang menjadi langganan nasabah atau toko emas yang direkomendasikan oleh cabang.
 - f. BM Wajib mendampingi nasabah saat melakukan pembelian di toko emas.
- 3. Gadai cicilan Emas Ringan DP 0% Tenor 4 (empat) bulan**
- a. Gadai cicilan emas ringan DP 0% adalah produk yang membantu masyarakat dalam melakukan pembelian emas perhiasan atau logam mulia di toko emas dengan sistem tanpa DP atau uang muka serta pembayaran tetap dengan tenor 4 (empat) bulan.
 - b. Syarat transaksi gadai cicilan emas ringan DP 0% :
 - 1) KTP asli
 - 2) Barang jaminan emas perhiasan maupun LM
 - 3) Membayar angsuran pertama
 - 4) Membayar biaya administrasi
 - c. Ketentuan gadai cicilan emas ringan DP 0% adalah sebagai berikut :
 - 1) Biaya yang dibayar nasabah pada awal transaksi adalah uang angsuran pertama (ADDM) dan biaya administrasi.
 - 2) Tanggal jatuh tempo dan nilai angsuran tetap setiap bulannya.
 - 3) Pembelian perhiasan/logam mulia wajib di toko emas dengan kwitansi resmi toko emas. Cabang tidak diperkenankan menggunakan kwitansi pasar, kwitansi fotocopy atau kwitansi lainnya yang tidak resmi.

| | |
|---------|---------------------------|
| Perihal | : Transaksi Gadai Cicilan |
| Tanggal | : 4 April 2022 |
| No. SOP | : SOP.GMJB.2022.0001 |

- 4) Transaksi diproses pada hari yang sama dengan tanggal kwitansi atau maksimal H+1 dari tanggal pembelian sesuai yang tercantum dalam kwitansi toko.
 - 5) Jangka waktu atau tenor yang diberikan adalah 4 (empat) bulan.
 - 6) Sewa modal flat 1.4% per bulan.
 - 7) Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum transaksi berakhir dengan membayar sisa pokok pinjaman dan biaya pinalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Gadai Mulia.
 - 8) Barang Jaminan akan dijual maksimal hari ke 30 setelah tanggal jatuh tempo angsuran yang belum terbayar.
- d. BM wajib memastikan toko emas dapat menerima kembali perhiasan/logam mulia minimal sesuai harga beli yang telah dipotong sesuai ketentuan toko emas masing-masing.
- e. Nasabah dapat memilih toko emas yang menjadi langganan nasabah atau toko emas yang direkomendasikan oleh cabang.
- f. BM Wajib mendampingi nasabah saat melakukan pembelian di toko emas.

4. Ketentuan Lainnya

- a. Penaksir dengan didampingi oleh kepala cabang/unit bertanggung jawab menyimpan barang jaminan, kwitansi toko (Cicilan DP ringan dan DP 0%), FATG dan kitir SBG ke dalam Kantong Penyimpanan yang kemudian disegel dan disimpan di Brankas sesuai dengan ketentuan penyimpanan barang jaminan.
- b. SBG copy, bukti pencairan dan bukti pembayaran angsuran (Jika cicilan DP 0%) disatukan dan di filling di SBG Aktif gadai cicilan dan disusun berdasarkan tanggal transaksi dan nomor SBG.
- c. Nasabah yang telah jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran, diberikan Surat Pemberitahuan (SP) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) SP 1 dikirimkan pada hari ke-1 (satu) setelah jatuh tempo
 - 2) SP 2 dikirimkan pada hari ke-8 (delapan) setelah jatuh tempo
- d. Penaksir bertanggung jawab mengelola laporan kas harian beserta bukti-bukti transaksi, dari mulai melakukan pencatatan, pengarsipan dan pelaporan

| | |
|---------|---------------------------|
| Perihal | : Transaksi Gadai Cicilan |
| Tanggal | : 4 April 2022 |
| No. SOP | : SOP.GMJB.2022.0001 |

E. DOKUMEN / BUKTI TRANSAKSI

Dokumen/bukti transaksi pada pelaksanaan prosedur ini :

1. KTP
2. FATG
3. SBG

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 4 April 2022

PT. Gadai SAM Jabar



Yudhiprama Elpantja

Direktur